



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MUKHTAR BIN TGK. H. ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Gam-pong Lambaro, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Pro-vinsi Aceh, sebagai **Penggugat I**;
- 2. ROSNAWATI BINTI TGK. H. ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;
- 3. NILAWATI BINTI TGK. H. ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I s.d III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YAHYA ALINSA, S.H., dan kawan-kawan**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **YAHYA ALINSA, S.H & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, No. 85, Jambo Tape, Banda Aceh / *email: deniandes@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Di bawah No: W1.U5/21/HK0.2/05/SK/2023 tertanggal 4 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NE-GERI CQ GUBERNUR ACEH CQ BUPATI PIDIE CQ CAMAT KEC. MUTIARA TIMUR, CQ KEPALA DESA SAGOE TUMPUEN**, beralamat di Jalan Blang Malu Kembang Tanjung, Desa Sagoe Tumpun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSTAFA, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), beralamat di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I s.d II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie)**, dan kawan-kawan yang beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli / email: *bagianhukumkabpidie@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Di bawah No: W1. U5/25/HK.02/05/SK/2023 tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 08 Mei 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt. G/2023/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sepetak tanah peninggalan almarhum Tgk. H. Abdul Samad (Orang Tua Para Penggugat) tanah tersebut terletak di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kuburan Umum

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Israruddin

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb. Tanjong

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Tgk. Bentani

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Para Penggugat Tgk. H. Abdul Samad semasa hidupnya adalah jabatan Imum Mukim Jeurat Manyang (dahulu) Kecamatan Mutiara, sekarang Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dari tahun 1948 s/d 2001. Dan telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Desa Sagoe Teumpeun Kemukiman Jeurat Manyang, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
3. Bahwa objek sengketa semasa hidup orang tua Para Penggugat yang menguasai segala hak dan kewajiban. Di samping objek sengketa ada kuburan dan dua buah rumpun bambu, yang merawat dan yang membersihkan tidak ada keberatan dari siapapun dari Desa maupun masyarakat hukum adat.
4. Bahwa pada bulan Maret 2023 Para Tergugat sudah membangun bangunan lumbung pangan desa dan satu unit toko desa di atas tanah Para Penggugat. Para Penggugat sudah melarang, akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat. Pada bulan April 2023. Para Penggugat sudah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Para Tergugat untuk menghentikan aktivitas di atas tanah Para Penggugat.
5. Bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara ini karena bekerja sama dengan Tergugat I membangun 2 (dua) unit bangunan di atas tanah Para Penggugat yaitu 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M. Kedua unit bangunan tersebut adalah berdempetan.
6. Bahwa kedua unit bangunan bersumber dari dana APBG tahun 2003 yaitu satu unit toko desa biaya fisik Rp.124.290.800-, total anggaran Rp.132.360.800-,. Dan satu unit lumbung pangan desa biaya fisik Rp.98.749.200-, total anggaran Rp.105.168.200-,.
7. Bahwa pada tahun 2018 di atas objek sengketa ada yang mau membuat kios sudah dibersihkan dan dibuat pondasi, karena Para Penggugat keberatan tidak jadi dibangun bangunan tersebut. Kemudian persoalan tersebut diselesaikan oleh Kepala Desa dalam musyawarah tersebut M. Nur Umar yang ingin membangun kios mengakui tanah tersebut milik Para

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Penggugat, Kepala Desa beserta perangkat desa mengakui objek sengketa milik Para Penggugat.

8. Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Sagoe Teumpeun mengeluarkan surat keputusan secara sepihak nomor: 112/SGT/AP/IX/2018 tanggal 23 April 2018 disuruh tanda tangan pada Para Penggugat dan pada tokoh masyarakat termasuk M. Nur Umar, A. Majid Yusuf, dan pada Penggugat II, kami keberatan menandatangani surat tersebut, oleh karena itu sejak semula surat tersebut cacat hukum beserta akibat hukumnya.

9. Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa waktu itu Keuchik Zainal Abidin membuat musyawarah secara sepihak di Desa Sagoe Teumpeun mengeluarkan surat nomor: 112/SGT/AP/IX/2018. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa disuruh tanda tangan sama Para Penggugat, isi surat tersebut mengenai objek sengketa milik desa. Para Penggugat sangat keberatan untuk tanda tangan. Surat tersebut dibuat pada tanggal 22 April 2018, akan tetapi nomor surat tersebut pada bulan September 2018.

10. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan penyimpangan kewenangan dalam menggunakan uang APBG tahun 2023 sebanyak Rp.105.168.200-, membangun lumbung pangan desa di atas tanah Para Penggugat tanpa seizin dari Para Penggugat. Tergugat I tahu persis objek sengketa milik Para Penggugat, karena saat musyawarah di kantor desa Sagoe Teumpeun diakui objek sengketa milik Para Penggugat.

11. Bahwa Para Penggugat khawatir, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) ada i'tikad tidak baik dalam membangun lumbung pangan desa, maka untuk menjamin putusan dalam perkara ini Para Penggugat mohon terhadap objek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (conser vatoir beslaag).

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena ada kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat) enggan melakukan kewajibannya sebagaimana tersbut di atas oleh karena gugatan ini didasarkan fakta yuridis Para Penggugat memohon sebagai provisi agar

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli memerintahkan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa beserta turutannya yaitu 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M yang terletak di Jalan Blang Malu-Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpuen, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh.

13. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan fakta yuridis yang benar dan pasti, untuk itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta (uit voerbaar bij voraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

14. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat, maka wajar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

15. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini nantinya, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) lalai dalam melaksanakan keputusan nantinya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sigli sampai Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I, II, dan III (Para Penggugat) dalam provisi;
2. Memerintahkan meletakkan sita jaminan atas tanah Para Penggugat yaitu dua unit bangunan beserta turutannya yang terletak di Jalan Blang



Malu-Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab.

Pidie, Prov.Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kuburan Umum

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb.Tanjong

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat

3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sigli tersebut sah dan berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat pemilik sah atas sepetak tanah yang terletak di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kuburan Umum

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Israruddin

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb.Tanjong

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Tgk.Bentani

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) membangun lumbung pangan desa di atas tanah Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum beserta akibat hukumnya.

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa ikatan apapun dengan pihak lain.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membongkar bangunan di atas tanah Para Penggugat. Yaitu 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M di atas tanah Para Penggugat atas biaya sendiri, bila Para Tergugat tidak melakukan secara baik-baik agar dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat berat.

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagoe Teumpeun nomor: 112/SGT/AP/IX/2018 tanggal 23 April 2018 adalah cacat hukum sejak semula tidak ada kekuatan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat sejak perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sigli sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) lalai melaksanakan kewajibannya.
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sigli sah dan berharga.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan (verzet), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di-antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahka-mah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan telah mendaftarkan Domisili Elektroniknya ke dalam SIP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik, sesuai ketentuan III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, surat gugatan Penggugat tidak perlu dibacakan lagi secara langsung sehingga setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan acara Jawaban. Adapun surat gugatan Para Penggugat sesuai ketentuan (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektronik di SIP pada hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa ada pun hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan / perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukannya kepada para pihak sebagaimana telah ditulis atau dicantumkan pada kolom keterangan di *Court Calendar* No. 2;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hak Penggugat di atas, berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 03 Juli 2023 pukul 11:38 WIB melalui SIP atau 3 (tiga) hari sebelum jadwal persidangan Jawaban secara elektronik dilaksanakan. Perubahan gugatan tersebut, yaitu perubahan pada identitas Tergugat I dari yang semula tertulis Ibnu

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan selaku Kepala Desa Sagoe Teumpuen beralamat di Jalan Blang Malu Kembang Tanjung, Desa Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh diubah menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati Pidie Cq Camat Kec. Mutiara Timur, Cq Kepala Desa Sagoe Tumpuen, beralamat di jalan Blang Malu Kembang Tanjung Desa Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh dimana untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan perubahan isi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Gugatan *Error In Personal*

- Bahwa Para Penggugat telah salah menggugat Tergugat II selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II (MUSTAFA) merupakan salah satu Anggota Tim dalam Kegiatan Pembangunan Gampong Sagoe Teumpeun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor 31/SGT/AP/2023, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur, tanggal 01 Februari 2023.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Keuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor 31/SGT/AP/2023, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur, tanggal 01 Februari 2023 dalam lampirannya disebutkan bahwa ketua TIM adalah MUKLIS bukan MUSTAFA, jadi jikapun Para Penggugat ingin menggugat Ketua Tim Pelaksana Kegiatan maka yang harus digugat adalah MUKLIS bukan MUSTAFA, oleh karena Para Penggugat menggugat orang yang salah maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan salah Pihak atau gugatan ***Error In***

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personal, dengan demikian mohonyang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat karena gugatan ini adalah gugatan salah pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruhnya dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

2. Bahwa masyarakat umum Gampong Sagoe Teumpeun memiliki sepetak tanah yang terletak di jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa/gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa/gampong

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah H. Israruddin dahulu Yusuf Basih

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb.Tanjong

Sebelah Timur berbatas dengan : Ruko Tengku Nasrullah, Tanah rumah Mardiah dan tanah kuburan dahulu Tgk. Bentani

Bahwa diatas tanah tersebut sedang dibangun lumbung pangan desa/gampong, Toko desa/gampong, dan selebihnya tanah tersebut dipergunakan untuk kuburan umum yang masih dikebumikan masyarakat yang meninggal beberapa tahun yang lalu, selain itu diatas tanah tersebut terdapat dahulu 2 (dua) Rumpun bambu dan sekarang hanya tinggal satu Rumpun bambu. Bahwa satu rumpun bambu milik Tgk Umar orang tua dari M.Nur saat ini telah dipindahkan oleh keluarga Tgk Umar sendiri karena keluarga Tgk Umar mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun sedangkan keluarga Tgk Umar hanya menanam rumpun

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



bambu tersebut diatas tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun.

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun sebagaimana disebut pada poin 1 Gugatan Para Penggugat, hal itu sesuai dengan pernyataan dan pengakuan dari M. Nur Umar yang menyatakan orang tuanya hanya menanam rumpun bambu diatas tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun, begitupun para penggugat hanya menanam rumpun bambu diatas tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun, oleh karena itu dengan memiliki rumpun bambu bukan berarti Para Penggugat bisa menyatakan bahwa tanah kuburan umum masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun adalah milik Para Penggugat.

Bahwa rumpun bambu yang diakui milik Para Penggugat sama persis halnya yang dimiliki oleh Tgk Umar orang tua dari M. Nur, akan tetapi M.Nur Umar mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun, selain itu didalam tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun ada kuburan keluarga Para Penggugat sebanyak 3 kuburan, selebihnya di dalam objek sengketa tersebut merupakan kuburan masyarakat umum yang telah dikebumikan puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu dan jelas masih terlihat batu nisannya di atas objek sengketa, dan terhadap rumpun bambu milik Tgk Umar orang tuanya M.Nur, M.Nur Umar hanya mengakui menanam rumpun bambu diatas tanah umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun.

Bahwa terhadap bangunan yang didirikan diatas tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun bukanlah milik pribadi Tergugat I dan Tergugat II tetapi milik masyarakat umum desa/gampong yang dibangun dengan dana desa/gampong yang

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



merupakan dana pemerintah bukan dana pribadi Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa terhadap point 1 gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sepetak tanah peninggalan almarhum Tgk. H. Abdul Samad (orang tua Penggugat) yang terletak di jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa/gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kuburan Umum

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah Israruddin

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb.Tanjong

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Tgk. Bentani

Bahwa sebagaimana point 1 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kuburan Umum, tanpa sengaja Para Penggugat mengakui sendiri bahwa objek sengketa adalah tanah kuburan umum milik masyarakat umum desa/gampong sagoe teumpeun yang didalam dipenuhi dengan kuburan-kuburan umum, bukan hanya berbatas dengan kuburan umum, akan tetapi lokasi objek sengketa adalah kuburan umum.

Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan darimana orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut? Apakah diperoleh dengan cara membeli dari orang/pihak lain ataupun merupakan warisan turun temurun dari orang tuanya??Hal ini jelas Para Penggugat ingin memiliki dan ingin menguasai tanah kuburan milik masyarakat umum Desa/gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur.



4. Bahwa terhadap point 2 dan poin 3 gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwajabatan orang tua Para Penggugat pada masa itu adalah **Imum Mukim Jerat Manyang** maka orang tua Para Penggugat berwenang mengelola tanah adat milik masyarakat umum Desa/gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur, bahwa kewenangan orang tua Para Penggugat selaku Imum Mukim Jerat Manyang hanyalah untuk mengelola dan memelihara tanah objek sengketa yang merupakan tanah kuburan umum masyarakat Desa/gampong Sagoe Teumpeun. Hanya dengan mengelola bukan berarti tanah objek sengketa tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada pendirian bahwa objek sengketa yang merupakan tanah kuburan adalah milik umum/masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun.

5. Bahwa terhadap point 4 gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa benar telah dibangun lumbung pangan desa/gampong dan satu unit Toko desa/gampong akan tetapi pembangunan tersebut telah disetujui oleh masyarakat Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur melalui musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan oleh Keuchik, aparatur gampong dan juga masyarakat Sagoe Teumpeun, hal itu dapat dilihat dari Berita Acara Musyawarah Tanah Milik Desa/gampong yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023, Musyawarah kedua pada tanggal 19 Februari 2023 dan Musyawarah Ketiga pada tanggal 6 Maret 2023, hasil dari kesemua musyawarah tersebut adalah:

- a. Tanah-Tanah yang merupakan milik Desa baik yang berada di dusun Sagoe maupun di Dusun Teumpeun merupakan Tanah Milik Desa Sagoe Teumpeun
- b. Tanah di Dusun Teumpeun adalah Tanah Milik Desa Sagoe Teumpeun.



c. Akan dilakukan Pembangunan Toko Desa dan Lumbung Desa diatas Tanah Milik Desa yang berada di Dusun Teumpeun, Desa Sagoe Teumpeun Tahun 2023.

Oleh karena pembangunan lumbung pangan desa/gampong dan satu unit Toko desa/gampong telah mendapatkan persetujuan dari seluruh masyarakat gampong sagoe teumpeun maka sudah sewajarnya pembangunan lumbung pangan desa/gampong dan satu unit Toko desa/gampong dapat dilaksanakan dan legal menurut hukum, apalagi pembangunan tersebut dilakukan diatas tanah Milik Desa/gampong Sagoe Teumpeun atau milik masyarakat umum desa/gampong Sagoe Teumpeun.

Bahwa didalam musyawarah desa/Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur tanggal 6 Maret 2023 turut hadir sdr BUKHARI yang merupakan suami dari Penggugat III namun pada saat musyawarah tersebut berlangsung sdr BUKHARI tidak membantah ataupun mengutarakan keberatannya terhadap rencana pembangunan tersebut, malah sdr BUKHARI ikut menandatangani daftar hadir dan bahkan menyetujui rencana pembangunan lumbung pangan desa/gampong dan satu unit Toko desa/gampong. Dengan tidak dibantahnya maka sdr BUKHARI tidak keberatan terhadap rencana tersebut.

6. Bahwa terhadap point 5 gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa Tergugat II adalah Anggota dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor 31/SGT/AP/2023, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur, tanggal 01 Februari 2023, bahwa Tergugat II bukanlah Ketua Tim melainkan Anggota Tim, kalau Tergugat II ditarik dalam gugatan ini mengapa anggota lainnya dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini??

7. Bahwa terhadap point 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa kedua unit bangunan bersumber dari dana APBG Tahun **2003** yaitu satu unit toko desa/gampong biaya Fisik Rp.124.290.800.-, total anggaran Rp.132.360.800.- dan satu unit lumbung pangan desa/gampong biaya fisik Rp.98.749.200.-, total anggaran Rp.105.168.200.- adalah salah, yang benar adalah kedua unit bangunan bersumber dari dana APBG Tahun **2023** yaitu satu unit toko desa/gampong biaya Fisik Rp.124.290.800.-, total anggaran Rp.132.360.800.- dan satu unit lumbung pangan desa/gampong biaya fisik Rp.98.749.200.-, total anggaran Rp.105.168.200.-, hal itu membuktikan bahwa Para Penggugat tidak serius dalam gugatannya, tidak dapat membedakan selisih 20 tahun antara 2003 ke tahun 2023 dan bangunan yang didirikan tersebut bukan milik pribadi Para Tergugat tetapi milik masyarakat umum desa/gampong yang nantinya dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum Gampong Sagoe Teumpeun bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan Tergugat II.

8. Bahwa terhadap point 7 gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa pernyataan Para Penggugat bahwa M Nur Umar, Kepala Desa dan Perangkat Desasat itu mengakui objek sengketa adalah milik Para Penggugat adalah pernyataan yang salah, karena M Nur Umar dan Kepala Desa Saat itu (ZAINAL ABIDIN) berdasarkan surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2023, Keduanya menyatakan dengan terang benderang bahwa objek sengketa adalah bukan milik Para Penggugat, yang Benar adalah tanah kuburan umum milik masyarakat umum Desa/gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

9. Bahwa terhadap point 8 dan point 9 gugatan Para Penggugat, tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi karena surat Nomor 112/SGT/AP/IX/2018 tanggal 23 April 2018 adalah hasil musyawarah

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



antara Tokoh masyarakat dan orang-orang tua Desa/gampong Sagoe Teumpeun yang tahu sejarah terhadap objek sengketa dan diantaranya yang hadir adalah H. IBRAHIM AHMAD, A. MAJID, ABDUSAMAD MUDA, M NUR UMAR, ABAKAR AHMAD, DRS. IBRAHIM MAHMUD dan kesemuanya telah menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Tanah kuburan umum milik masyarakat umum Gampong Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dan Surat Pernyataan masing-masing para Tokoh Masyarakat dan orang-orang tua Desa/gampong tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II ajukan sebagai bukti dalam persidangan.

10. bahwa terhadap point 10 gugatan para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan penyimpangan kewenangan dalam menggunakan uang APBG tahun 2023 sebesar Rp.105.168.200,- adalah salah karena Tergugat I mempergunakan anggaran tersebut untuk membangun lumbung pangan desa/gampong diatas tanah milik masyarakat gampong sagoe teumpeun dan bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sagoe teumpeun sendiri bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, persetujuan pembangunan tersebut telah secara sah diperoleh dari seluruh masyarakat sagoe teumpeun melalui beberapa musyawarah desa/gampong yaitu Musyawarah yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023, Musyawarah kedua pada tanggal 19 Februari 2023 dan Musyawarah Ketiga pada tanggal 6 Maret 2023.

11. Bahwa terhadap point 11 dan point 12gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki niat buruk atau itikad tidak baik dalam membangun bangunan lumbung desa/gampong dan 1 unit ruko tersebut, apalagi kepemilikan lumbung desa/gampong dan 1 unit ruko tersebut adalah atas nama desa/gampong sagoe teumpeun bukan atas nama pribadi Tergugat I dan Tergugat II, serta bangunan tersebut

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum sagoe teumpeun Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

Bahwa sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara terhadap bangunan yang ada diatas objek sengketa tidak dapat dilakukan penyitaan dan dipindah tangankan karena bangunan satu unit Lumbung Pangan Desa/gampong dan satu unit toko yang didirikan diatas tanah kuburan umum milik msyarakat umum desa/gampong sagoe teumpeun dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)/ Dana Desa Tahun Anggaran 2023, APBG merupakan uang negara dan dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa/gampong.

12. Bahwa terhadap point 15 gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II nyatakan bahwa Para Penggugat tidak perlu risau dan khawatir karena Tergugat I dan Tergugat II adalah seorang kepala yang memimpin suatu desa/gampong yaitu desa/gampong

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



sageo teumpeun yang sudah pasti memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan setiap aturan demi kemaslahatan masyarakat umum desa/gampong sageo teumpeun, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak akan lalai dan lari dari tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang diputuskan oleh mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka terhadap permintaan para Penggugat point 15 mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan.

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Penggugat dalam provisi.
2. Menolak meletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan ini adalah gugatan *error in personal*.

Dalam PokokPerkara

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan masyarakat Gampong Sageo Teumpeun memiliki sepetak tanah yang terletak di jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa/gampong Sageo Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa/gampong
Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah H. Israruddin dahulu Yusuf Basih
Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Blang Malu-Kb.Tanjong
Sebelah Timur berbatas dengan : Ruko Tengku Nasrullah, Tanah rumah Mardiah dan

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



tanah kuburan dahulu Tgk.

Bentani

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) membangun lumbung pangan desa/gampong dan satu unit toko di atas objek sengketa adalah perbuatan yang tidak melawan hukum.

5. Menolak membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari.

6. Menolak sita jaminan terhadap objek sengketa.

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sigli dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik yang diunggah atau diupload pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 21:44 WIB dan atas Replik tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik yang diunggah atau diupload pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 12:29 WIB yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Elektronik perkara *quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ke persidangan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 79/SGT/AP/2010 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gp. Sagoe Teumpeun (**diberi tanda P-1**);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 81/ST/AP/2010 yang di-keluarkan oleh

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Geuchik Gp. Sagoe Teumpeun yang dikuatkan oleh Ca-mat Kecamatan Mutiara Timur **(diberi tanda P-2)**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama ROSNAWATI **(di-beri tanda P-3)**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama NILAWATI **(diberi tanda P-4)**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama MUKHTAR **(diberi tanda P-5)**;

6. Fotokopi Surat Teguran/Somasi tertanggal 03 April 2023 **(diberi tanda P-6)**;

7. Fotokopi Lampiran APBD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peme-rintah Gampong Sagoe Teumpeun 2023 tertanggal 12 Februari 2023 **(diberi tanda P-7)**;

8. *Print out* foto bangunan yang di bangun di atas tanah Para Penggugat **(diberi tanda P-8)**;

9. *Print out* foto patok yang dibuat dari kayu yang dipancang oleh Tergu-gat **(diberi tanda P-9)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s.d P-9 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan surat aslinya (sda) sebagaimana yang diperlihatkan oleh Kuasa Para Penggugat sedangkan P-1, P-2, dan P-7 merupakan bukti surat *copy* dari fotokopi serta P-8 dan P-9 merupakan bukti surat berupa *print out* foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BUKHARI**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang ada kuburan yang telah dibangun ruko di atasnya;
- Bahwa letak tanah objek sengketa tersebut berada di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut karena rumah Saksi terletak di belakang tanah objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui batas - batas tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada di atas tanah tersebut ada batu nisan kuburan dan ada juga beberapa kuburan yang sudah ditembok. Selain itu ada juga dua unit ruko yang sudah dibangun sekira sebelum bulan ramadhan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mebangun ruko tersebut adalah Pe-merintah Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabu-paten Pidie berdasarkan cerita yang Saksi dengar-dengar saja karena isunya sudah ramai dibicarakan di gampong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang ada kuburan dan ruko tersebut adalah milik Abu Rayeuek;
- Bahwa Abu Rayeuek adalah orang nomor satu di Gampong Sagoe, Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie pada zaman du-lu yang Saksi ketahui berdasarkan cerita orang tua terdahulu;
- Bahwa setelah Abu Rayeuk meninggal, tanah tersebut jatuh ke anaknya yang bernama Abdullah;
- Bahwa setelah Abdullah meninggal, tanah tersebut jatuh ke anaknya lagi yang bernama Abdul Samad atau orang tua Para Penggugat;
- Bahwa setelah Abdul Samad meninggal dunia, tanah tersebut jatuh lagi ke anak-anaknya atau Para Penggugat, yaitu Mukhtar, Rosnawati, Nila-wati, dan Bahrumsyah;
- Bahwa Bahrumsyah dalam kondisi sakit seperti ada gangguan mental namun keempat anak Abdul Samad tersebut masih hidup semuanya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Samad tidak dikuburkan di tanah objek sengketa tersebut karena sudah penuh dengan kuburan zaman;
- Bahwa semasa hidupnya, Abdul Samad pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut milik keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah dikuburkan di tanah objek sengketa tersebut adalah keluarga Mak Angek berdasarkan cerita dari Abdul Samad pula;
- Bahwa selain kuburan dan ruko, di atas tanah objek sengketa juga ada dua rumpun bambu milik Abdul Samad. Saksi mengatakan rumpun bam-bu tersebut milik Abdul Samad atas dasar pernah melihat Abdul Samad memotong langsung batang bambu saja dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset tanah milik Gampong Sagoe Teum-peun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Geuchik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie saat ini adalah Ibnu Hasan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelum ruko dibangun oleh Pemerin-tah Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie di atas tanah objek sengketa, ada juga pihak lain yang berencana membangun ruko di atas tanah tersebut, yaitu M. Nur Umar namun tidak jadi dengan alasan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ketua TPK Gampong Sagoe Teum-peun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang membangun ru-ko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum pembangunan dua unit ruko di atas tanah objek sengketa ada diadakan rapat di Meunasah Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie namun Saksi tidak ikut menghadirinya dan tidak pernah pula menandatangani hal-hal terkait hasil rapat tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani lampiran bukti T-3 No. 38. Itu bukan Saksi yang menandatanganinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada 2 orang yang bernama Bu-khari di gampong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan terkait tanah objek sengketa tersebut;

2. AINOL MARDIAH, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan se-bagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada masalah tanah kebun rumpun bambu;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak tanah kebun rumpun bambu ter-sebut, yaitu di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas tanah rumpun bambu yang jadi sengketa tersebut akan tetapi Saksi mengetahui lokasinya saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah tersebut saat sebelum hadir ke pengadilan hari ini dan Saksi sudah lama melihat tanah tersebut karena Saksi dahulu pernah bekerja membantu Abdul Samad dan keluarganya sejak Saksi SD. Kerjanya yaitu memotong bambu di tanah tersebut kalau ada pembeli. Belinya tetap ke Abdul Samad. Saksi hanya dimintai tolong untuk potong bambu saja;
- Bahwa terakhir kali Saksi ada memotong batang bambu di dalam tanah objek sengketa tersebut adalah pada tahun 2023 tetapi lupa pada bulan berapa;
- Bahwa Saksi biasa yang mengurusnya saja sedangkan yang memotong bambu di tanah tersebut adalah anak laki-laki;
- Bahwa kalau banyak kerjaan memotong bambunya, Saksi alhamdulillah bisa mendapatkan uang Rp100.000,00 dari Abdul Samad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memotong bambu di tahun 2023, Saksi meminta izin kepada anak-anaknya karena Abdul Samad telah lama meninggal dunia, yaitu sebelum bencana tsunami melanda Aceh;
- Bahwa Abdul Samad memiliki empat orang anak, yaitu Mukhtar, Rosna-wati, Nilawati, dan Bahrumsyah;
- Bahwa kondisi Bahrumsyah saat ini kurang sehat seperti ada keterbela-kangan mental;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berbicara langsung dengan Abdul Sa-mad;
- Bahwa Abdul Samad tidak pernah cerita kalau tanah objek sengketa se-bagai tanah miliknya akan tetapi hanya cerita saat meminta tolong agar Saksi membantunya memotong rumpun bambu saja ketika ada pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon bambu yang terdapat di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tanaman bambu tersebut adalah Abdul Samad dan keluarganya atas dasar ada pohon bambunya dan orang - orang selalu belinya ke mereka dan Saksi yang membantu menebangnya. Kalau persoalan siapa yang menanamnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi juga pernah menebang bambu untuk keperluan sendiri un-tuk membuat atap rumbia atau kadang-kadang juga untuk membuat pa-gar tetapi tidak pernah bayar melainkan minta izin saja ke keluarga Ab-dul Samad. Istri Abdul Samad sendiri juga pernah cerita kepada Saksi bahwa kalau mau ambil bambu ya ambil saja tetapi Saksi tetap minta izin dulu biasanya kepada keluarga Abdul Samad sebelum mengambilnya;
- Bahwa nama istri Abdul Samad adalah Hamamah;
- Bahwa Hamamah dan anak-anaknya pernah cerita kepada Saksi kalau tanah objek sengketa adalah milik mereka tetapi hanya mendengar dari perkataan mereka saja;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



- Bahwa semasa hidupnya, Abdul Samad pernah menjabat sebagai Imum mukim sampai akhir hayatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang pernah memo-tong batang bambu di dalam tanah objek sengketa tanpa izin dari Abdul Samad atau ahli warisnya selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat rapat di Gampong Sa-goe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang mem-bicarakan tentang masalah tanah sebelum pembangunan dua unit ruko di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan tanah kebun dan tanah kuburan. Saksi menyebutnya tanah kebun karena ada bambu meskipun tidak pernah ada yang menanam cabai atau tomat;

3. AISYAH, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah kuburan;
- Bahwa tanah kuburan tersebut terletak di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah objek sengketa ini tetapi Saksi mengetahui lokasinya saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa sekira satu ming-gu yang lalu untuk sekedar lewat-lewat saja melihat keluarga karena saat ini Saksi sudah tinggal di Pantei Teungoh;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, di atas tanah tersebut sudah ada bangunan ruko sedangkan tanaman apa saja yang ada di atas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena tidak khusus melihat itu;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2005, Saksi pernah melihat ada bambu di atas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya lagi saat ini su-dah kemana tanaman bambu tersebut;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumpun bambu yang telah di-bakar di atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain ruko juga ada kuburan di tanah ter-sebut dimana sekilas terlihat ada 2 kuburan saja yang berada tepat di be-lakang ruko yang sudah dibangun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa yang ada kuburan dan ruko tersebut adalah milik keluarganya Abdul Samad;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan demikian karena pada tanggal 4 Maret 2005, Ibu Saksi yang bernama Nyak Gade meninggal dunia. Lalu Umi Hamamah atau istri dari Abdul Samad datang melayat dan menawarkan agar jenazah almarhumah ibu Saksi dimakamkan di tanah objek sengke-ta itu saja. Namun saat itu pihak dari keluarga Saksi lebih memilih untuk memakamkan almarhumah ibu Saksi di tempat pemakaman di Gampong Pantei Teungoh saja karena lokasinya lebih dekat dengan rumah keluar-ga Saksi;
- Bahwa pada tahun 2005, Abdul Samad tidak datang melayat karena su-dah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Umi Hamamah sa-ngat baik karena sama-sama dari keluarga pejuang dan hubungan baik ini berlanjut hingga seperti hubungan saudara dekat. Kedua belah pihak juga saling mengunjungi baik setiap ada musibah atau acara syukuran keluarga sehingga silaturahmiya masih terjalin hingga saat ini;
- Bahwa pejuang dikeluarga Umi Hamamah adalah Abdul Samad dan pe-juang dikeluarga Saksi adalah ayah Saksi yang bernama Tgk. Ilyas tetapi lebih dikenal dengan Tgk. Paneuek;
- Bahwa selain pernah ditawarkan agar jenazah almarhumah Ibu Saksi dima-kamkan di atas tanah objek sengketa, keluarga Saksi juga pernah dita-warkan Abdul Samad untuk membangun rumah di atas tanah miliknya tersebut walaupun tawaran tersebut tidak diambil dan akhirnya dibangun rumah di Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Abdul Samad saat ia masih hidup. Ia pernah bercerita sekira tahun 1993 bahwa tanah kuburan itu adalah miliknya. Cerita tersebut terjadi saat-saat kami sedang kumpul saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Samad atau orang tua Para Peng-gugat semasa hidupnya di Gampong Sagoe Teumpeun termasuk tokoh masyarakat yang sangat dihormati karena beliau juga menjabat imum mukim pada saat itu;
- Bahwa selain terhormat, Abdul Samad juga tergolong orang yang berada karena memiliki banyak harta karena banyak kebunnya. Ada kebun lang-sat dan sirsak dan selalu dipersilahkan untuk mengambil buahnya;
- Bahwa tanaman sirsak dan langsung tersebut bukan berada di atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tanah mana yang dulu sempat dita-warkan Abdul Samad kepada keluarga Saksi untuk membangun rumah karena Saksi hanya mendengar cerita tawaran itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Umi Hamamah menawarkan agar almahumah jenazah ibu Saksi dimakamkan di tanah objek sengketa pada tanggal 4 Maret 2005, apakah tanah objek sengketa tersebut sudah penuh dengan kuburan atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Ter-gugat juga telah mengajukan bukti surat ke persidangan yang dokumen elektro-nik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga bersta-tus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tanah Milik Desa tanggal 7 Janua-ri 2023 **(diberi tanda T-1)**;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tanah Milik Desa tanggal 19 Fe-bruari 2023 **(diberi tanda T-2)**;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



3. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 6 Maret 2023 **(diberi tanda T-3)**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Keuchik Gampong Sagoe Teumpeun No-mor: 31/SGT/AP/2023 tanggal 1 Februari 2023 **(diberi tanda T-4)**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-5)**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-6)**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-7)**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-8)**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-9)**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-10)**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-11)**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-12)**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-13)**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023 **(diberi tanda T-14)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s.d T-14 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata seluruh bukti surat tersebut telah sesuai seperti surat aslinya (sda);

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAINAL ABIDIN, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Pa-ra Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah kuburan;
- Bahwa tanah kuburan yang menjadi objek sengketa terletak di Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu utara berbatas dengan Jalan Desa, selatan berbatasan dengan tanah Israruddin, timur berbatasan dengan toko Tgk. Nasrullah, rumah Mardiah, dan tanah kuburan, serta barat berbatasan dengan jalan Blang Malu-Kembang Tanjong;
- Bahwa Saksi pernah menjabat geuchik di gampong tersebut 2015-2021;
- Bahwa perangkat desa tidak memiliki data inventaris terkait tanah aset desa Gampong Sagoe Teumpeun;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Geuchik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, atas usulan dan persetujuan masyarakat, Saksi sudah pernah membangun bangunan Kantor Geuchik dan ruko di atas tanah aset desa (tanah adat) milik gampong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik rumpun bambu di dalam tanah sengketa adalah M. Nur Umar dan keluarga Para Penggugat atas dasar Saksi melihat mereka yang selalu memotong dan memanfaatkan batang bambu di tanah objek sengketa tersebut selama ini;
- Bahwa tanah tersebut milik gampong karena pada saat Saksi menjabat sebagai Geuchik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Mutiara Ti-mur, Kabupaten Pidie pernah dibuat rapat yang membahas status tanah objek sengketa. Pada saat itu rapat dihadiri oleh seluruh warga dan to-koh masyarakat termasuk keluarga dari Para Penggugat. Pada saat itu, hasil rapatnya disepakati kalau tanah objek sengketa adalah milik umum sehingga jadi tanah aset desa (tanah adat);

- Bahwa rapat itu mulanya dibuat karena pada tahun 2018, ada warga ber-nama M. Nur Umar mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah milik keluarganya dengan cara melakukan penimbunan sehingga dibuat rapat agar tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2023 sudah ada ruko di atas tanah objek sengketa sebanyak dua unit yang dibangun menggunakan APBG 2023;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti T-6 atas dasar rasa tang-gung jawab Saksi sebagai salah seorang warga Gampong Sagoe;
- Bahwa dasar Saksi membuat dan meminta warga gampong termasuk Penggugat II untuk menandatangani Surat Nomor: 112/SGT/AP/IX/2018 tertanggal 23 April 2018 adalah agar tidak terjadi gejolak lagi di masyara-kat. Dasarnya juga sesuai hasil rapat musyawarah yang pernah dibuat pada tahun 2018 yang dihadiri oleh warga serta banyak narasumber dan semuanya tidak keberatan atau menyatakan setuju kalau tanah objek sengketa menjadi milik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat II ada menandatangani surat hasil rapat musyawarah tersebut atau tidak karena dulu suratnya sudah siap lalu diserahkan kepada Penggugat II untuk dibaca dan ditan-datangannya namun ketika suratnya diserahkan kepada Penggugat II, surat tersebut tidak dibalikkan lagi oleh Penggugat II sampai saat ini;

2. Drs. IBRAHIM, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan seba-gai berikut:

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Pa-ra Tergugat dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah kubu-ran;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Gampong Sagoe Teumpeun, Ke-camatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu utara berbatasan dengan Jalan Desa, Selatan berbatasan dengan tanah milik Israruddin, timur berbatasan dengan kedai Tgk. Nasrul, dan barat berbatasan dengan Jalan lintas Blang Malu – Kembang Tanjong;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Tuha Peut Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, pada masa Geuchik Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada anggota keluarga A. Majid yang diku-burkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah dilibatkan oleh Geuchik Gam-pong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie untuk mengikuti rapat musyawarah membahas tentang kepemilikan ta-nah objek sengketa di kantor desa dimana saat itu seingat Saksi yang hadir ada warga dan tokoh masyarakat seperti Ahmad Yusuf, Abubakar, A. Majid, M. Nur Umar, termasuk Rosnawati;
- Bahwa seingat Saksi, hasil keputusan rapat musyawarah yang membica-rakan masalah kepemilikan tanah objek sengketa tersebut memutuskan bahwa tanah objek sengketa merupakan pemakaman umum yang meru-pakan aset Gampong Sagoe Teumpeun;
- Bahwa M. Nur Umar juga hadir rapat pada saat itu karena ia pernah mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai miliknya. Dia juga pernah menimbun tanah objek sengketa di bagian selatan untuk dibangun ruko tetapi tidak jadi karena pihak keluarga dari Abudul Samad melarangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang sudah ada 2 unit bangunan ruko di atas tanah objek sengketa yang dibangun pada awal

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



2023 oleh Gam-pong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani surat bukti T-1 dalam kapasitas sebagai wakil masyarakat atau unsur Tuha Puet Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Mahmud adalah nama ayah Saksi sehingga di bukti T-1 tertulis Ibrahim Mahmud;
- Bahwa Tuha Peut merupakan perwakilan masyarakat;
- Bahwa Rosnawati termasuk masyarakat Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie akan tetapi Rosnawati tidak pernah memberikan kuasa kepada Saksi mewakilinya untuk menandata-ngani bukti T-1;

3. M. NUR UMAR, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan seba-bagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Pa-ra Tergugat dalam perkara ini adalah masalah hak milik tanah kuburan di Gampong Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie;
- Bahwa batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah utara berbatasan dengan Jalan Desa, selatan berbatasan dengan tanah Israruddin, timur berbatas dengan tanah milik Nasrul, Mardiah dan kubu-ran, dan barat berbatas dengan Jalan Blang Malu – Kembang Tanjong;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut karena Saksi ju-ga memiliki rumpun bambu disana berdasarkan cerita orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam tanah objek sengketa sudah ada 2 rumpun bambu dimana satunya milik orang tua Saksi dan satunya lagi milik Abdul Samad;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



- Bahwa Saksi berniat membangun ruko di dalam tanah objek sengketa karena berfikir tanah objek sengketa juga milik ayah Saksi sehingga Sak-si langsung menimbun tanah tersebut namun dihentikan karena datang Geuchik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabu-paten Pidie yang bernama Zainal Abidin menemui Saksi lalu melarang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat bukti T-8;
- Bahwa Saksi bukan merupakan warga Gampong Sagoe dan Saksi juga tidak mengetahui dalam kapasitas apa Saksi menandatangani surat bukti T-8 tersebut;

4. RAMLI, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai beri-kut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah kuburan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Gampong Sagoe Teum-peun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu utara berba-tasan dengan jalan desa, selatan berbatasan dengan tanah Israruddin, barat berbatas dengan jalan Blang Malu – Kembang Tanjong, dan timur berbatas dengan tanah ruko Nasrullah, rumah Mardiah dan kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah sengketa itu sudah ada ruko dan lumbung padi yang dibangun Pemerintah Gampong Sagoe Teumpuen;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat sebelum ruko dan lumbung padi di-bangun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Tuha Puet di Gampong Sagoe Teumpeun sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat musyawarah pada saat itu adalah geuchik sedangkan Saksi hanya bertugas membukan rapat musyawarah saja;
- Bahwa rumpun bambu di atas tanah objek sengketa saat ini sepengetahuan Saksi tinggal satu lagi sebab yang satunya milik Saksi sudah ditebang sedangkan yang satu lagi milik Para Penggugat;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan satu rumpun bambu lainnya milik Para Penggugat karena Saksi dulunya pernah bekerja di kilang padi miliknya Abdul Samad. Jadi, Saksi pernah mendengar cerita dari dia sendiri;
- Bahwa Saksi pernah berencana membangun kios di atas tanah objek sengketa pada tahun 2018 sampai tahap pondasi namun tidak dilanjutkan karena dilarang pakcik Saksi bernama M. Nur Umar dengan alasan tanah tersebut milik Gampong Sagoe Teumpuen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Gampong Sagoe Teumpuen, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie memiliki aset tanah desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan warga Gampong Sagoe Teumpeun ber-nama Ubit dan Nek Boen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 yang untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing melalui kuasa telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik yang untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang / berita acara sidang elektronik dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Para Tergugat melalui kuasa telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat *error in personal* karena Para Penggugat telah salah menggugat Tergugat II selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Padahal Ketua TPK sesuai Surat Keputusan Keuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor: 31/SGT/AP/2023 tanggal 01 Februari 2023 adalah MUKLIS sedangkan MUSTAFA adalah anggota TPK;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini Kuasa Tergugat II juga hadir mewakili Tergugat II sebagaimana pihak yang digugat oleh Para Penggugat. Selain itu, Eksepsi Para Tergugat juga dinilai telah memasukkan materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikatnya suatu gugatan dapat diajukan oleh Penggugat kepada siapa saja yang dirasa Penggugat telah melanggar atau mengambil haknya dengan melawan hukum sebagai tergugat asalkan ada alasan untuk itu. Sesuai posita gugatan Para Penggugat No. 5 bahwa Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dalam kapasitasnya sebagai pihak yang telah bekerjasama dengan Tergugat I mengambil hak Para Penggugat dengan melawan hukum lewat cara membangun 2 (dua) unit bangunan di atas tanah milik Para Penggugat berupa 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M. Para Penggugat juga menjelaskan dalam posita selanjutnya di No. 6 bahwa kedua unit bangunan tersebut dibangun dengan dana yang bersumber dari APBG tahun **2023 bukan 2003** sebagaimana telah diterangkan Para Penggugat dalam Repliknya halaman 3 angka 7, yaitu satu unit toko desa berbiaya fisik sebesar RP124.290.800,00 dan lumbung pangan desa berbiaya fisik sebesar RP98.749.200,00;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi Eksepsi pada pokoknya adalah memeriksa gugatan terkait formilnya bukan memeriksa pokok atau materi gugatan. Dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II. Kemudian Tergugat II bersama Tergugat I telah menanggapi serta mengajukan bukti melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Di bawah No: W1.U5/25/HK.02/05/SK/2023 tertanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan kuasa kepada Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan jabatannya sesuai Surat Keputusan Kuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor: 31/SGT/AP/2023 tertanggal 1 Februari 2023 sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II terkait kerjasamanya sebagai Ketua Tim TPK Sagoe Teumpuen dengan Tergugat I dalam membangun 2 (dua) unit bangunan di atas tanah Para Penggugat dengan dana APBG tahun 2023. Pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Para Penggugat juga menyatakan bahwa MUSTAFA HZ adalah benar pihak yang digugatnya sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo*. Artinya Para Penggugat masih menggugat Tergugat II sebagai Ketua Tim TPK sedangkan prinsipal Tergugat II maju berdasarkan jabatan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kuchik Gampong Sagoe Teumpeun Nomor: 31/SGT/AP/2023 saat ini. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, dalam hal perbedaan ini perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada atau tidak bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II digugat Para Penggugat karena telah membangun bangunan di atas tanah milik Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim TPK sehingga telah merugikan Para Penggugat karena haknya telah diambil Para Tergugat dengan melawan hukum. Oleh karena hal tersebut juga sudah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga tidak menjadi materi eksepsi lagi, maka Eksepsi Para Tergugat terkait gugatan *error in persona* dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya merasa khawatir kalau Para Tergugat memiliki i'tikad tidak baik dalam membangun lum-

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bung pangan desa sehingga Para Penggugat mohon terhadap objek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (*conser vatoir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M yang terletak di Jalan Blang Malu - Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpuen, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Para Tergugat telah menanggapi bahwa Para Tergugat tidak memiliki niat buruk atau itikad tidak baik dalam membangun bangunan lumbung desa / gampong dan satu unit ruko tersebut, apalagi kepemilikan lumbung desa / gampong dan satu unit ruko tersebut adalah atas nama desa / gampong sagoe teumpeun bukan atas nama pribadi Para Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi ini, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada dua aturan, yaitu ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 terkait batas-batas objek sengketa dan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 terkait syarat teknis lainnya berkaitan dengan *conservatoir beslag*. Ketentuan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1962 telah Majelis Hakim lakukan meskipun tidak diketahui berapa luas atau panjang dari masing-masing sisi tanah objek sengketa. Padahal Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Para Pihak melalui SIP / *e-court* yang tertuang dalam *court calendar* bahwa pada saat Pemeriksaan Se-tempat (PS) dilakukan, para pihak dapat menghadirkan ahli yang berkompeten untuk mengukur tanah objek perkara. Para Penggugat yang dalam gugatannya juga tidak mencantumkan luas dan panjang dari masing-masing sisi tanah yang menjadi objek gugatannya juga tidak menghadirkan juru ukur tersebut. Namun oleh karena pada saat PS di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, tidak ada keberatan terkait dengan batas tanah objek sengketa oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lingkup tanah objek sengketa sudah cukup jelas, yaitu sesuai gugatan di batas barat, timur, dan selatan sedangkan batas di sisi utara hanya sampai pada garis lurus sejajar dengan batas dinding toko desa yang dibangun di atas tanah objek perkara sehingga berbatasannya dengan tanah kuburan umum bukan berbatasan dengan jalan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, syarat selanjutnya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, yaitu pada syarat angka 1 huruf c dimana tidak ada surat permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat yang jelas serta rinci memuat alasan - alasan apa yang seharusnya menyebabkan Majelis perlu mengabulkan tuntutan tersebut. Selain tidak ada surat permohonan, Para Penggugat juga tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1975 angka 10, yaitu dapat membuktikan kekhawatirannya bahwa Para Tergugat memiliki i'tikad tidak baik dalam membangun bangunan di atas tanah yang diakui Para Penggugat sebagai tanahnya. Dalam hal ini juga tidak ada hal yang sangat mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sehingga terhadap petitum angka 1 tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak dan oleh karena itu pula terhadap petitum angka 2 dan 3 selanjutnya juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak. Dengan demikian, maka tuntutan provisi dari Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diajukannya melalui SIP pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 pukul 11:38 WIB. Atas perbaikan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai aturan hukum sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 127 RV, Penggugat memiliki hak untuk mengubah / mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengu-bah atau menambah pokok gugatannya;
2. Sesuai ketentuan SK KMA 363 Tahun 2022 (hlm. 17), Para Penggugat te-lah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam jangka waktu yang di-benarkan melalui SIP;
3. Bahwa Tergugat I semula ditulis Ibnu Hasan selaku Kepala Desa Sagoe Teumpuen beralamat di Jalan Blang Malu Kembang Tanjung, Desa Sagoe

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh kemudian hendak **diubah menjadi** Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati Pidie Cq Camat Kec. Mutiara Timur, Cq Kepala Desa Sagoe Tumpuen beralamat di Jalan Blang Malu Kembang Tanjung Desa Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh;

4. Bahwa menurut Majelis, yang digugat Para Penggugat adalah Ibnu Hasan selaku Kepala Desa Sagoe Teumpuen. Jadi bukan Ibnu Hasan saja sehingga dapat diartikan pula Ibnu Hasan sebagai Kepala Desa yang saat ini ternyata memang masih diduduki oleh dirinya sesuai identitas diri Ibnu Hasan sendiri, yaitu (KTP NIK: 1107242108640001) dan Petikan SK Bupati Pidie Nomor: 141/143/KEP.02/2021 tanggal 9 Juli 2021;

5. Bahwa berpedoman kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/ 1973 tanggal 13 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan Ter-gugat tidak dirugikan haknya untuk membela dan mengajukan pembuktian;

6. Tergugat I sejak persidangan tanggal 30 Mei 2023 juga telah memberikan Kuasa kepada **Drs. SAMSUL AZHAR** (Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie), **MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H.** (Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie), **IKRAMULLAH, S.H., M.H.**, (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda-kab Pidie), **TARMIDI, S.H.** (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Setdakab Pidie), dan **YUSNIDAR, S.H.** (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Setdakab Pidie) yang mengurus bagian hukum pada Setdakab Pidie sehingga berwenang mewakili Tergugat I dan III sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Di bawah No: W1.U5/25/HK.02/05/SK/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



7. Bahwa sejak persidangan tertanggal 30 Mei 2023 sampai saat ini, Tergugat I masih diwakili oleh Kuasanya tersebut yang artinya ia mengaku maju ke persidangan bukan sebagai subjek hukum pribadi namun sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pidie dan terus mengajukan pembelaan diri se-suai dengan unggahannya di SIP lewat Kuasanya tersebut;

8. Bahwa atas fakta persidangan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat I tidak dirugikan atas diubahnya gugatan Para Penggugat tersebut karena masih dapat membela dan mengajukan pembuktian selama persidangan ini berlangsung;

9. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbaikan atau perubahan identitas pada gugatan Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya penulisan identitas Tergugat I pada putusan *aquo* mengikuti perbaikan gugatan tersebut setelah Majelis Hakim pertimbangkan lewat putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perbaikan identitas tersebut, oleh karena substansi subjek yang digugat oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah sama-sama Kepala Desa Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh, maka selama persidangan berlangsung, Kuasa Tergugat I dinilai tetap berwenang bertindak mewakili Tergugat I dalam kapasitasnya mewakili Keuchik Gampong Sagoe Tumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh yang saat ini masih dipegang oleh Ibnu Hasan sehingga seluruh perbuatannya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh atas dasar peninggalan almarhum Tgk. H. Abdul Samad (Orang Tua Para Penggugat). Tanah tersebut lalu di atasnya dibangun 1 (satu) unit toko desa ukuran 4x8 M dan 1 (satu) unit bangunan lumbung pangan desa ukuran 4x8 M oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan mealwan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat Gampong Sagoe Teumpeun lah yang memiliki tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh dimana di atasnya memang sedang dibangun lumbung pangan dan toko desa sedangkan selebihnya dijadikan untuk kuburan umum sehingga hal tersebut bukan lah perbuatan melawan hukum. Para Tergugat hanya mengakui bahwa Para Penggugat hanya pemilik rumpun bambu sebagaimana persis halnya yang dimiliki orang tua M. Nur Umar. Jadi, bukan sebagai pemilik tanahnya sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berada di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh;
2. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat dengan sebagian luas tanahnya telah dibangun bangunan berupa to-ko lumbung pangan dan toko desa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah tindakan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa lalu membangun bangunan lumbung pangan dan toko desa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

1. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang. Perspektif ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang;
2. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:



- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
 - b. Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
3. Adanya kesalahan (*schuld*), yaitu perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan salah, baik karena kealpaan (*Onachtzaamheid*) maupun karena ke-sengajaannya;
 4. Ada kerugian yang timbul;
 5. Ada hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak berdasarkan unsur-unsur pasal di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang asal usul masalah dalam perkara ini bermula, yaitu adanya pernyataan saling memiliki atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Blang Malu Kembang Tanjong, Desa Sagoe Teumpeun, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Prov. Aceh yang lingkup atau luas tanahnya sesuai gugatan dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut, yaitu utara berbatasan dengan tanah kuburan umum. Jadi, utara bukan berbatasan dengan jalan karena batasnya sejajar dengan batas utara dinding toko desa yang dibangun di atas tanah objek perkara. Kemudian selatan berbatasan dengan tanah Israruddin, barat berbatasan dengan Jalan Blang Malu, Kembang Tanjong (jalan aspal), dan timur berbatasan dengan ruko Tgk. Nasrullah, tanah rumah Mardiah, dan tanah kuburan yang dahulu merupakan tanah Tgk. Bentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka para pihak wajib membuktikan dalil dari masing-masing haknya tersebut. Namun, oleh karena para Tergugat hanya mendalilkan haknya tanpa meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas haknya dalam petitumnya tersebut sedangkan Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa sebagai miliknya lalu meminta agar dinyatakan sebagai pemilik kemudian Para Tergugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat dalam hal ini wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-1 s.d P-9 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Bukhari, Saksi Ainol Mardiah, dan Saksi Aisyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), salah satu hak atas tanah adalah hak milik dan ini adalah hak yang diakui oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa. Hak milik tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah *aquo* dari peralihan hak milik orang tuanya (Tgk. H. Abdul Samad) setelah orang tuanya tersebut meninggal dunia pada tahun 2001 (**Vide:** bukti P-1);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 RBg Jo. 1866 KUHPerdara, bukti surat adalah bukti pertama yang memiliki kekuatan dalam pembuktian perkara perdata. Atas dasar tersebut setelah Majelis memeriksa bukti surat P-1 s.d P-9, tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa ada peralihan hak milik atas tanah dari Tgk. H. Abdul Samad kepada ahli warisnya. Ahli waris Tgk. H. Abdul Samad menurut Majelis juga tidak jelas diketahui siapa saja sebab ada perbedaan daftar ahli waris sebagaimana tersebut di dalam bukti P-2 dan P-6, yaitu apakah Hj. Hamamah, Drs. Mukhtar A. Samad, Bahrul Walidin, dan Nilawati saja atau termasuk pula Makmunzir Muchtar sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa jika menggunakan urutan kedua alat bukti dari Pasal 284 RBg Jo. 1866 KUHPerdara, yaitu bukti saksi, baik Saksi Bukhari, Saksi Ainol Mardiah, dan Saksi Aisyah juga tidak ada yang bukti yang menguatkan dalil gugatan Para Penggugat sebab dasar kepemilikan tanah yang para Saksi tersebut ketahui ada yang berdasar pada cerita orang lain saja (*testimonium de audito*) bahwa dulunya tanah sengketa berasal dari Abu Rayeuek lalu beralih ke Abdullah kemudian Abdul Samad lalu berakhir ke Para Penggugat. Ada pula

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan tanah tersebut milik Para Penggugat atas dasar pernah melihat Abdul Samad memotong langsung batang bambu dan menjualnya kepada orang lain dan ada pula yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya Para Penggugat atas dasar pernah bekerja membantu Abdul Samad memotong batang bambunya saja. Selain itu, sesuai posita gugatan Para Penggugat No. 7, Saksi M. Nur Umar juga telah diperiksa di persidangan dan di bawah sumpah lalu menerangkan sebaliknya, yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie meskipun Saksi M. Nur Umar mengakui tidak mengetahui dalam kapasitas apa ia menyatakan hal tersebut lewat surat pernyataannya (**Vide:** bukti surat T-8). Saksi M. Nur Umar juga menerangkan bahwa yang dimiliki oleh dirinya dan Para Penggugat yang sebenarnya hanya rumpun bambu saja dan tidak meliputi tanahnya pula. Begitu pula dengan Saksi Bukhari tidak mengakui itu sebagai tanah milik Gampong Sagoe Teumpeun, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie karena ia tidak pernah menandatangani lampiran bukti T-3 No. 38. Namun diakui Saksi Bukhari bahwa sepengetahuannya yang bernama Bukhari di Gampong memang ada 2 orang. Hakim Ketua juga telah mengecek kesamaan antara tanda tangan Saksi Bukhari dengan tanda tangan atas nama Bukhari di bukti T-3 No. 38 yang ternyata setelah dimintakan kepada Saksi untuk menandatangani beberapa kali di atas kertas kosong di hadapan Majelis Hakim dan para pihak yang menyaksikan, tanda tangannya berbeda;

Menimbang, bahwa hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA juga dapat terjadi karena jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan surat bukti P-1 s.d P-9, tidak ada pula hal yang dapat membuktikan adanya kepemilikan tanah atas dasar jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, atau pemberian menurut adat sehingga kepemilikan atas tanah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat adalah melalui adanya perbuatan-perbuatan yang dimak-

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudkan untuk memindahkan hak milik yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah adanya kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Para Penggugat dan pendahuluan-pendahulunya dan dengan syarat pula bahwa tanah tersebut dikuasai dengan itikad baik yang dikuatkan dengan adanya kesaksian orang yang dapat dipercaya. Selain itu, penguasaan tanahnya pun tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, syarat-syarat tersebut juga tidak ada yang dipenuhi oleh Para Penggugat, yaitu tidak ada bukti surat penguasaan fisik atas tanah dan tidak ada pula bukti keterangan Saksi yang menjelaskan bahwa tanah objek sengketa sejak 2001 masih dikuasai oleh ahli waris Abdul Samad, baik dari keterangan Saksi Bukhari, Saksi Ainol Mardiah, dan Saksi Aisyah maupun dari keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Ibrahim, Saksi M. Nur Umar, dan Saksi Ramli sehingga sejak 2001 s.d saat ini, yaitu 2023 telah terjadi penelantaran tanah selama 22 (dua puluh dua) tahun. Terkait tahun-tahun sebelum meninggalnya Abdul Samad juga tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut juga dalam penguasaan pihak tertentu;

Menimbang, bahwa sepanjang pembuktian perkara juga tidak ada satu pihak pun yang mengajukan bukti surat hak milik tanah Israruddin atau hak milik atas tanah ruko Tgk. Nasrullah dan tanah rumah Mardiah. Padahal melalui bukti tersebut dapat diketahui pula bahwa siapa pemilik atas batas-batas surat tanah hak milik Israruddin, Tgk. Nasrullah, dan Mardiah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gu-

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatannya atas tanah objek sengketa sehingga terhadap petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan tanah objek sengketa dalam gugatan *aquo* telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 s.d 7 dan petitum angka 9 s.d 10 dari gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam provisi dan tidak pernah ada pula peletakan sita jaminan terhadap objek yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara in, maka terhadap petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan menurut hukum sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ada petitum yang dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang Majelis Hakim pertimbangkan di atas adalah alat bukti yang menurut Majelis Hakim relevan untuk pembuktian di dalam perkara *aquo* sehingga terhadap alat bukti lain baik yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak berkaitan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 1875 Jo. Pasal 1888 KUHPerdara serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 163 HIR / 283 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, SEMA Nomor 2 Tahun 1962 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1975, SK KMA 363 Tahun 2022, Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum (diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Syamsul Kamal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Syamsul Kamal, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5. Biaya PS | : Rp920.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp70.000,00 |
| 7. Meterai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)